



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020

MODUL UNDANG-UNDANG DAN KODE ETIK HAKI

Komputer Aplikasi Perkantoran Level 3



KATA PENGANTAR

Pembelajaran keterampilan pilihan komputer aplikasi perkantoran pada pendidikan kesetaraan paket C dikembangkan untuk memberikan layanan bagi masyarakat yang membutuhkan pendidikan namun terhambat pada waktu dan jarak. Pembelajaran keterampilan pilihan komputer aplikasi perkantoran ini sebagai materi pilihan untuk jenis keterampilan sebagai pendukung kemampuan vokasional peserta didik.

Modul ini disusun dan dirancang agar peserta didik mampu belajar mandiri sehingga peserta didik dapat menentukan kebutuhan belajarnya, merumuskan tujuan belajarnya, mengidentifikasi sumber belajar, memilih dan melaksanakan strategi belajar serta mampu mengukur hasil belajarnya. Dengan kata lain, peserta didik dapat menentukan bagaimana, kapan dan dimana dia akan belajar. Namun demikian untuk membantu peserta didik dalam memperoleh sumber belajar, maka disediakan media pembelajaran dalam bentuk modul dan audiovisual.

Guna memudahkan peserta didik dalam mempelajari materi yang ada, modul memuat Tujuan, Uraian materi, dan latihan. Modul ini akan di sematkan dalam web pembelajaran daring di alamat <https://www.paketcdaring.com>.

Semoga Bermanfaat.

Bandung Barat, Desember 2020
Kepala PP PAUD DIKMAS Jawa Barat,



Dr. Drs. H. Bambang Winarji, M.Pd
NIP. 196101261988031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. TUJUAN	1
B. URAIAN MATERI	1
C. EVALUASI	10
DAFTAR PUSTAKA	13

A. TUJUAN

1. Peserta didik mampu memahami pengertian tentang undang-undang Kode Etik TIK
2. Peserta didik mampu memahami tentang Undang Undang Hak cipta RI yang mengatur tentang HAKI.

B. URAIAN MATERI

1. Kode Etik bidang TIK

Yang dimaksud dengan kode etik bidang TIK adalah salah satu etika profesi dalam bidang TIK dimana mereka harus mampu memilah sebuah program ataupun software yang akan mereka pergunakan apakah legal atau illegal, karena program atau sistem operasi apapun yang akan mereka gunakan, selalu ada aturan penggunaan atau license agreement. Etika (ethic) bermakna sekumpulan azaz atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara (adat, sopan santun) mengenai benar salah tentang hak dan kewajiban yang di anut oleh suatu golongan atau masyarakat

TIK dalam kontek yang lebih luas ,merangkum semua aspek yang berhubungan dengan mesin (computer dan telekomunikasi) dan teknik yang digunakan untuk menangkap (mengumpulkan), meyimpam, memanipulasi, menghantarkan dan menampilkan suatu bentuk informasi. komputer yang mengendalikan semua bentuk ide dan informasi memainkan peranan penting dalam pengumpulan, penrosesan, penyimpanan dan penyebaran informasi suara, gambar, teks dan angka yang berasaskan mikroelektronik. Teknologi informasi

bermakna menggabungkan bidang teknologi seperti komputer, telekomunikasi dan elektronik dan bidang informasi seperti data, fakta dan proses.

Untuk menerapkan etika TIK di perlukan terlebih dahulu mengenal dan memaknai prinsip yang terkandung di dalam TIK di antaranya adalah :

- a. tujuan teknologi informasi :memberikan kepada manusia untuk menyelesaikan masalah, menghasilkan kreatifitas, membuat manusia lebih berkaria jika tanpa menggunakan teknologi informasi dan aktivitasnya.
- b. Prinsip High-tech-high- touch :jangan memiliki ketergantungan terhadap teknologi tercanggih tetapi lebih penting adalah meningkatkan kemampuan aspek “high touch “ yaitu “manusia” .
- c. Sesuaikan teknologi informasi terhadap manusia : seharusnya teknologi informasi dapat mendukung segala aktivitas manusia yang harus menyesuaikan teknologi informasi .

Dalam penggunaan etika TIK beberapa aspek yang berkaitan erat dengan etika profesi, keterhubungan tersebut terutama dalam memahami dan menghormati budaya kerja yang ada, memahami profesi dan jabatan, memahami peraturan perusahaan dan organisasi , dan memahami hukum . Etika profesi yang juga harus di pahami adalah kode etik dalam bidang TIK , di manapun pengguna harus mampu memilih sebuah program ataupun software yang akan mereka gunakan apakh legal atau illegal, karena program atau sisten operasi apapun di gunakan selalu ada aturan penggunaan atau license agreement .Terkait dengan bidang hukum, maka pengguna harus mengetahui undang-undang yang membahas tentang HAKI (hak atas kekayaan intelektual) dan pasal-pasal yang

membahas hal tersebut. Hukum Hak cipta Bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Pelindungan yang didapatkan oleh pembuat (author) pelindungan terhadap penjiplakan (plagiat) oleh orang lain. Hak cipta sering di asosiasikan sebagai jual beli lisensi, namun distribusi hak cipta tersebut tidak hanya dalam konteks jual beli, sebab bisa saja seorang pembuat karya membuat pernyataan bahwa hasil karyanya bebas si pakai dan di distribusikan dan redistribusi mengacu pada aturan open source

Ada beberapa etika yang harus diperhatikan dalam penggunaan TIK:

- a. Menggunakan fasilitas TIK untuk melakukan hal yang bermanfaat
- b. Tidak memasuki sistem informasi orang lain secara illegal.
- c. Tidak memberikan user ID dan password kepada orang lain untuk masuk ke dalam sebuah sistem. Tidak diperkenankan pula untuk menggunakan user ID orang lain untuk masuk ke sebuah sistem.
- d. Tidak mengganggu dan atau merusak sistem informasi orang lain dengan cara apa pun.
- e. Menggunakan alat pendukung TIK dengan bijaksana dan merawatnya dengan baik.
- f. Tidak menggunakan TIK dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
- g. Menjunjung tinggi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Misalnya, pencantuman url website yang menjadi referensi tulisan kita baik di media cetak atau elektronik

h. Tetap bersikap sopan dan santun walaupun tidak bertatap muka secara langsung.

Kode etik profesi Informatikawan merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional. Tujuan utama dari kode etik adalah memberi pelayanan khusus dalam masyarakat tanpa mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Adapun fungsi dari kode etik profesi adalah :

- a. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan.
- b. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan
- c. . Mencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi.

Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang khususnya bidang teknologi informasi. Kode etik sangat dibutuhkan dalam bidang TI karena kode etik tersebut dapat menentukan apa yang baik dan yang tidak baik serta

apakah suatu kegiatan yang dilakukan oleh IT-er itu dapat dikatakan bertanggung jawab atau tidak. Pada jaman sekarang banyak sekali orang di bidang TI menyalahgunakan profesinya untuk merugikan orang lain, contohnya hacker yang sering mencuri uang, password leat computer dengan menggunakan keahlian mereka. Contoh seperti itu harus dijatuhi hukuman yang berlaku sesuai dengan kode etik yang telah disepakati. Dan banyak pula tindakan kejahatan dilakukan di internet selain hacker yaitu cracker, dll. Oleh sebab itu kode etik bagi pengguna internet sangat dibutuhkan pada jaman sekarang ini.

Pada kesimpulan pembahasan tentang Kode etik bidang TIK bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah salah satu sarana yang dapat memudahkan dalam pencarian informasi serta memudahkan pula dalam berkomunikasi. Akan tetapi dalam penggunaannya tetap harus memperhatikan beberapa etika, karena menggunakan TIK pada dasarnya adalah kita berhubungan dengan orang lain dan berhubungan dengan orang lain membutuhkan kode etik tertentu.

2. Undang-Undang RI yang mengatur tentang HAKI

UU HAKI adalah upaya penegasan dalam bidang hukum bagi mereka yang melanggar kode etik, atau melanggar Hak Sistem Operasi. Ketentuan umum Undang-undang hak cipta *UU No. 19 /2002 tentang Hak Cipta* bahwa Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk

bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi- instruksi tersebut. Tujuannya melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual atau membuat turunan dari karya tersebut. Dalam perangkat lunak selain karya asli yang dilindungi juga karya turunan (derivasi) tetap dilindungi. Tidak melindungi peniruan ide, konsep atau sumber-sumber referensi penciptaan karya diberikan seumur hidup kepada pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia Hak Cipta direpresentasikan dalam tulisan dengan simbol © (copyright) Mata Kuliah : Sistem Operasi.

HAKI adalah hak eksklusif yang diberikan Pemerintahan kepada penemu / pencipta / pendesain atas hasil karya cipta dan karsa yang dihasilkannya sedangkan pengertian dari HAKI adalah singkatan dari Hak Atas Kekayaan Intelektual. Atau dapat dikatakan sebagai Kemampuan intelektual yang dimaksud dalam hal kecerdasan, kemampuan berpikir, berimajinasi, atau hasil dari proses berpikir manusia atau the creation of human mind. HAKI mencakup : Hak cipta, hak paten, hak merek, dan hak-hak kekayaan intelektual lain. Kekayaan intelektual yang dilindungi oleh HAKI meliputi dua hal, yaitu

- a. Perlindungan hak terhadap benda tidak berwujud seperti hak cipta suatu karya, hak paten, dan hak merk dagang tertentu.
- b. Perlindungan hak terhadap benda berwujud seperti informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan karya seni atau karya sastra. benda berwujud

seperti informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan karya seni atau karya sastra.

Hak Cipta diberikan seumur hidup kepada pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Hak Cipta direpresentasikan dalam tulisan dengan simbol © (copyright). Sedangkan hak paten merupakan hak eksklusif atas ekspresi di dalam hak Cipta di atas dalam kaitannya dengan perdagangan. Hak Paten disimbolkan dengan ™ (trademark). Hak Paten yang masih dalam proses pendaftaran disimbolkan ® (registered) sedangkan untuk hak cipta tidak melindungi peniruan ide,

Konsep atau sumber-sumber referensi penciptaan karya, sebagai Contoh Apple sempat menuntut penjiplakan tema Aqua kepada komunitas Open Source, namun yang terjadi adalah bukan penjiplakan, tapi peniruan. Hak Cipta yang dimiliki Apple adalah barisan kode Aqua beserta logo dan gambar-gambarnya, sedangkan komunitas Open Source meniru wujud akhir tema Aqua dalam kode yang berbeda, dan tentunya membuat baru gambar dan warna pendukungnya. Meniru bukanlah karya turunan.

Tujuan dari HAKI antara lain :

- a. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam peraturan-peraturan, hukum yang berlaku serta sanksi-sanksi dalam penerapan HAKI.
- b. Mengetahui prosedur penerapan HAKI dan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan HAKI.
- c. Agar termotivasi untuk menciptakan hal-hal baru di bidang produk industri yang menyangkut desain, proses produksi serta pemakaian merek sendiri.

Obyek HAKI ialah ciptaan, hasil buah pikiran, atau intelektualita manusia. Oleh sebab itu dinamakan Hak Atas Kekayaan Intelektual atau Intellectual property. Peraturan hak-hak Atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right) yang telah disahkan oleh DPR RI sebagai UU di bidang HAKI pada tanggal 21 Maret 1997, tentang hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial (commercial reputation) dan tindakan / jasa dalam bidang komersial (goodwill). Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Hak Milik Intelektual (HMI) atau harta intelek (di Malaysia) merupakan padanan dari bahasa Inggris intellectual property right. Kata “intelektual” tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (the creations of the human mind) (WIPO, 1988:3).

Freeware adalah perangkat lunak bebas yang mengacu pada kebebasan para penggunanya untuk menjalankan, menggandakan, menyebarkan, mempelajari, mengubah dan meningkatkan kinerja perangkat lunak. Kebebasan untuk melakukan semua hal di atas berarti kita tidak harus meminta atau pun membayar untuk izin tersebut. Shareware adalah perangkat lunak yang membatasi penggunaannya dengan mengurangi fitur-fitur tertentu atau membatasi masa penggunaannya selama jangka waktu tertentu. Tujuan dari publikasi shareware adalah untuk berbagi fungsi dan keunggulan perangkat lunak itu kepada konsumen sehingga konsumen bisa berkesempatan untuk mencoba secara langsung perangkat lunak tersebut, untuk kemudian

memutuskan tidak lagi memakai software tersebut atau membeli versi penuhnya. Source adalah perintah-perintah yang digunakan untuk membuat aplikasi. Jadi open source adalah source yang terbuka. Maksudnya bila kita bisa mengetahui source penyusun suatu software maka itu disebut open source. Tapi tidak cukup dengan hanya mengetahui saja tapi kita bisa bebas menggunakan, mengembangkan, menyebarluaskan atau menggandakan aplikasi tersebut tanpa harus membayar izin atau lisensi kepada pembuat aplikasinya.

Pada prinsipnya undang-undang hak cipta. Setiap perangkat lunak atau sistem operasi mempunyai aturan penggunaannya secara hukum, dan dilindungi oleh hukum tersebut. Perangkat lunak secara hukum penggunaannya, dapat dibedakan menjadi Freeware, Shareware, dan Open Source.

C. EVALUASI

1. Sekumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara (adat, sopan santun) mengenai benar salah tentang hak dan kewajiban yang di anut oleh suatu golongan atau masyarakat:
 - a. Etika
 - b. HAKI
 - c. Kode Etik
 - d. TIK

2. Etika profesi dalam bidang TIK dimana mereka harus mampu memilah sebuah program ataupun software yang akan mereka pergunakan apakah legal atau illegal, karena program atau sistem operasi, adalah :
 - a. TIK
 - b. Kode Etik bidang Etika
 - c. Kode Etik HAKI
 - d. Profesi TIK

3. Ada beberapa etika yang harus diperhatikan dalam penggunaan TIK, Kecuali
 - a. Menggunakan fasilitas TIK untuk melakukan hal yang bermanfaat
 - b. Memasuki sistem informasi orang lain secara illegal.
 - c. Tidak mengganggu dan atau merusak sistem informasi orang lain dengan cara apa pun.
 - d. Menggunakan alat pendukung TIK dengan bijaksana dan merawatnya dengan baik.

4. Salah satu untuk menerapkan etika TIK di perlukan terlebih dahulu mengenal dan memaknai prinsip yang terkandung di dalam TIK, adalah ;
 - a. Prinsip High-tech-high-touch :jangan memiliki ketergantungan terhadap teknologi tercanggih tetapi lebih penting adalah meningkatkan kemampuan aspek “high touch “ yaitu “manusia.

- b. Menterjemahkan tujuan etika
 - c. Pandangan, tujuan dan implementasi kode etik TIK
 - d. Prinsip fleksibilitas kode etik
5. Dibawah ini adalah Adapun fungsi dari kode etik profesi, kecuali :
- a. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan.
 - b. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan
 - c. Mencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi.
 - d. Memberikan acuan tentang kode etik profesi
6. Hak eksklusif yang diberikan Pemerintahan kepada penemu / pencipta / pendesain atas hasil karya cipta dan karsa yang dihasilkannya;
- a. HIPKI
 - b. HAKI
 - c. Etika Profesi HAKI
 - d. Etika TIK
7. UU HAKI adalah ;
- a. Upaya Perlindungan hukum hasil karya manusia
 - b. Upaya Hukum TIK
 - c. Adalah upaya penegasan dalam bidang hukum bagi mereka yang melanggar kode etik, atau melanggar Hak Sistem Operasi.
 - d. Prosedur hukum HAKI

8. Dibawah ini adalah salah satu Kekayaan intelektual yang dilindungi oleh HAKI yaitu;
 - a. Perlindungan hak terhadap benda tidak berwujud seperti hak cipta suatu karya, hak paten, dan hak merk dagang tertentu.
 - b. Perlibdungan Distribusi TIK
 - c. Perlindungan Hak Asasi
 - d. Perlindungan personal

9. Tujuannya melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual atau membuat turunan dari karya, tertuang dalam:
 - a. UU No. 19 /2002 tentang Hak Cipta
 - b. Undang-undang No. 12 Tahun 1997
 - c. Undang- undang No. 7Tahun 1987 tentang UU Hak Cipta
 - d. UU Ketenaga kerjaan

10. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam peraturan-peraturan, hukum yang berlaku serta sanksi-sanksi dalam penerapan HAKI.
 - a. Fungsi HAKI
 - b. Dasar HAKI
 - c. Fungsi HAKI
 - d. Tujuan HAKI

DAFTAR PUSTAKA

<https://slidplayer.info/slide/13388565/>

UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang- undang No. 7Tahun 1987 tentang UU Hak Cipta

**Jl. Jayagiri No.63 Jayagiri
Lembang Kabupaten Bandung Barat
Jawa Barat 40391**



@pppauddikmasjabar



PP Paud dan Dikmas Jawa Barat



@pauddikmasjabar